

**EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG
PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

OLEH:

**HAIDARULLAH IRSYAD
22103070087**

PEMBIMBING:

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 mengembalikan syarat masa jeda lima tahun bagi mantan narapidana korupsi yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, setelah sebelumnya dihapus melalui Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015. Pergeseran pendirian ini menarik untuk dikaji, mengingat fakta empiris menunjukkan masih adanya residivisme korupsi di kalangan kepala daerah terpilih meskipun syarat tersebut telah dihapus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi pertimbangan hukum (ratio decidendi) Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan masa jeda lima tahun tersebut, serta menelaah putusan ini dari perspektif siyasah qadha'iyah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan pokok. Pertama, eksistensi ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 terbukti kokoh dan dibangun di atas tiga pilar argumentasi, yaitu pemaknaan jabatan kepala daerah sebagai amanah publik yang mensyaratkan kelayakan moral, pemulihan penalaran hukum atas kegagalan empiris syarat alternatif dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, serta daya ikat final dan erga omnes putusan yang secara langsung mengubah lanskap regulasi pencalonan kepala daerah. Kedua, ditinjau dari perspektif siyasah qadha'iyah, pertimbangan hukum tersebut selaras dengan prinsip al-amanah dalam kepemimpinan publik, realisasi maqashid al-syari'ah berupa hifz al-ummah dan hifz al-mal, serta fungsi qadha'iyah dalam mencegah kezaliman struktural. Dengan demikian, pembatasan hak dipilih bagi mantan narapidana korupsi selama lima tahun merupakan kebijakan hukum yang proporsional, sah, dan diperlukan demi penguatan demokrasi substantif di Indonesia.

Kata Kunci: Ratio Decidendi, Mahkamah Konstitusi, Siyasah Qadha'iyah, Mantan Narapidana Korupsi, Pilkada

ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 56/PUU-XVII/2019 reinstated the five-year waiting period requirement for former corruption convicts seeking to run as regional head candidates, after it had previously been abolished through Decision Number 42/PUU-XIII/2015. This shift merits examination, given empirical evidence showing continued recidivism among elected regional heads even after the requirement was removed. This study aims to analyze the existence of the Constitutional Court's legal reasoning (ratio decidendi) in establishing the five-year waiting period, and to examine the decision from the perspective of siyasah qadha'iyah.

This research is a normative juridical study employing a case approach and a conceptual approach. It is descriptive-analytical in nature, with data collected through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, which were then analyzed descriptively.

The findings reveal two main conclusions. First, the Constitutional Court's ratio decidendi in Decision Number 56/PUU-XVII/2019 is firmly established and rests on three mutually reinforcing pillars: the conception of regional head office as a public trust requiring moral fitness, the restoration of legal reasoning following the empirical failure of the alternative requirement under Decision Number 42/PUU-XIII/2015, and the final and erga omnes binding force of the decision, which directly reshaped the regulatory landscape for regional head nominations. Second, viewed through the lens of siyasah qadha'iyah, the Court's legal reasoning aligns with the principle of al-amanah in public leadership, the realization of maqashid al-shari'ah through hifz al-ummah and hifz al-mal, and the qadha'iyah function of preventing structural injustice. The five-year restriction on the right to be elected for former corruption convicts is therefore a proportional, legitimate, and necessary legal policy for strengthening substantive democracy in Indonesia.

Keywords: *Ratio Decidendi, Constitutional Court, Siyasah Qadha'iyah, Former Corruption Convicts, Regional Elections*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Haidarullah Irsyad

NIM : 22103070087

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : Eksistensi Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII.2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Starata Satu.

Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqossahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Yogyakarta, 29 Juni 2026 .
14 Muharram 1448 H
Pembimbing



Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.

NIP : 196810201998031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-861/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAIDARULLAH IRSYAD
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070087
Telah diujikan pada : Senin, 29 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a5ed80347859

Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a449723e8d11

Penguji I

Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a5d6c7f9fc7a

Penguji II

Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a62bc53836c5

Yogyakarta, 29 Juni 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haidarullah Irsyad
NIM : 22103070087
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Skripsi yang berjudul **“EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII.2019 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH”** adalah asli, hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Juni 2026

14 Muharram 1448 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang menyatakan



Haidarullah Irsyad
NIM. 22103070087

MOTTO

الحر لا يدخل تحت اليد

“Orang merdeka tidak berada dibawah kekuasaan orang lain”

(القواعد الفقهية)

*“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda.
Cuma sekiranya kalau temen temen merasa gagal dalam mencapai mimpi,
Jangan khawatir, mimpi-mimpi lain bisa diciptakan..”*

(Windah Basudara)

*“Mungkin didunia ini tidak ada yang namanya kebetulan, semua terjadi karena
suatu alasan. Takdir kita perlahan terbentuk.”*

(Silver Rayleigh)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya dedikasikan kepada Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur dan bentuk pertanggung jawaban saya atas nikmat kesempatan untuk menuntut ilmu, karena saya yakin Tuhan tidak akan membebani seseorang diluar batas kemampuannya, dan setelah kesulitan tentulah ada kemudahan. Serta skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga saya yang selalu mensupport saya apapun keadaannya : ummy, abi, adik saya fadhil ikhsan nur ramadhan, dan muhammad khairul azzam. Tidak lupa saya dedikasikan pula kepada orang-orang terdekat saya dan teman – teman saya yang selalu memberikan dukungan dan do'a nya tanpa henti setiap harinya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
-----------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	— َ —	Fathah	Ditulis	a
2.	— ِ —	Kasrah	Ditulis	i

3.	---◌'---	Ḍammah	Ditulis	u
----	----------	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْصَانٌ	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
----------	---------	-----------------

أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
-----------	---------	----------------

لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-------------------	---------	------------------------

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْوَاسِلَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل

على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul ***“EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUTSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TERHADAP PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH”***, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta saya, Abi, Ummy, adik saya Fadhil Ikhsan Nur ramadhan dan Muhammad Khairul Azzam. atas semua bentuk kasih sayang, baik itu yang berupa doa, dukungan dan perjuangan yang telah membawa sampai sejauh ini.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam penyusunan, penulisan Tugas Akhir ini dan juga merupakan Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Ibu Proborini Hastuti S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Seluruh Dosen dan civitas akademik di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
8. My favorite person yuni sahilah yang telah membersamai, mensupport dan meluangkan waktunya sehingga skripsi ini mampu terselesaikan.
9. Teman-teman Hukum Tata Negara 2022 yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa.
10. Keluarga Arek-Arek Lucu. Zaki, Gayuh, Taufik, Suwaifi, Rocky, Dewa, Marom, Rifqi, Rendi.
11. Teman-Teman KKN Nara Bhakti. Izzulhaq, Ilham, Khairul, Vivi, Umi kholifah, Nisa, Lia, dan Nadya.
12. Teman-Teman pondok amtsilati. Ragil, Hanip, Awi, Faqih, Ja'far, dan Yazid.
13. Teman-teman Diluar Kampus yang senantiasa mensupport saya. Faza, Hafidz, Rikza, Niyar, Maupi, Ibnu, Bilal, Dede, Nahdhi.

14. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini.

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan lah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai ?

Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

Saya juga menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
<u>A.</u> Latar Belakang	1
<u>B.</u> Rumusan Masalah	4
<u>C.</u> Tujuan dan Kegunaan	4
<u>D.</u> Telaah Pustaka	6
<u>E.</u> Kerangka Teoritik	10
<u>F.</u> Metode Penelitian	14
<u>G.</u> Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI <i>RATIO DECIDENDI</i> DAN <i>SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH</i>	20
<u>A.</u> Teori <i>Ratio Decidendi</i>	20

<u>B.</u>	Teori <i>Siyāsah Qaḍhā’iyyah</i>	25
BAB III	GAMBARAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KONTEKS PENCALONAN DAERAH.....	30
<u>A.</u>	Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Mantan Narapidana Korupsi	30
<u>B.</u>	Regulasi Pencalonan Kepala Daerah Pasca Putusan MK	49
<u>C.</u>	Fenomena Empiris: Residivis Korupsi Kepala Daerah.....	55
BAB IV	ANALISIS EKSISTENSI PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 PERSPEKTIF <i>RATIO DECIDENDI</i> DAN <i>SIYĀSAH QAḌHĀ’IYYAH</i>.....	66
<u>A.</u>	Eksistensi Pertimbangan Hukum (<i>Ratio Decidendi</i>) MK dalam Putusan 56/PUU-XVII/2019	66
<u>B.</u>	Analisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif <i>Siyāsah Qaḍhā’iyyah</i>	71
<u>C.</u>	Eksistensi Pertimbangan Hukum MK dan Penguatan Demokrasi Substantif	75
BAB V	PENUTUP.....	79
<u>A.</u>	Kesimpulan	79
<u>B.</u>	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....		83
<i>CURICULUM VITAE</i>.....		91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi menjamin hak konstitusional setiap warganya untuk turut ikut serta dalam pemerintahan, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Namun, dalam pemenuhan hak politik tersebut seringkali berbenturan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, jujur, dan berintegritas, terutama terkait pencalonan mantan narapidana korupsi dalam pilkada.

Eksistensi pemilihan umum diakui oleh negara penganut asas kedaulatan rakyat, dan diadakan di semua jenis tataran politik baik sisten demokrasi, otoriter maupun totaliter. Oleh beberapa negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang dan juga tolak ukur dari sistem demokrasi.¹

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu adalah “Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan juga Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cet. ke-25 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 461.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”²

Pemilu Merupakan konsekuensi logis yang timbul dari dianutnya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dimana prinsip dasar kehidupan demokratis ialah setiap warga negara berhak ikut secara aktif dalam proses politik.³

Pada tahun 2009, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 4/PUU-VII/2009. menetapkan syarat ketat terhadap mantan narapidana berupa masa tunggu 5 tahun.⁴ Namun pendirian ini berubah pada tahun 2015 melalui Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang kemudian menghapuskan syarat masa tunggu tersebut, dengan alasan mengembalikan kedaulatan kepada pemilih selama calon tersebut jujur dan terbuka atas latar belakangnya bahwasannya ia pernah terpidana.⁵ Namun fakta empiris menunjukkan bahwa pelanggaran ini tidak sepenuhnya efektif. Masih terdapat mantan narapidana yang terpilih kembali namun mengulangi tindak

² Felicia Patricia dan Chindy Yapin, “Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum,” *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): 155–72, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.62>.

³ Dahlan Thaib, *DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*, d. 1., cet. 1 (Yogyakarta: Liberty, 1994), hlm. 94.

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Ikhtisar Putusan, 4/PUU-XVII/2009 Tentang Inkonstitusional Bersyarat Pasal "Tidak Pernah Dijatuhi Pidana" Terhadap Jabatan Publik Yang Dipilih (24 Maret 2009).

⁵ Ringkasan Permohonan Perkara, Nomor 42/PUU-XIII/2015 Tentang Syarat Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara 5 (Lima) Tahun Atau Lebih Bagi Seseorang Yang Akan Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah (9 Juli 2015).

pidana korupsi (*residivis*).⁶ Hal ini membuktikan bahwa menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada pemilih tanpa adanya batasan waktu untuk berbenah juga belum mampu menjamin lahirnya pemerintah yang bersih dan jujur.

Pembatasan hak politik terhadap seorang mantan narapidana merupakan wujud perlindungan negara terhadap masyarakat, dimana pejabat publik berwujud perwakilan rakyat maupun daerah sering kali menyalahgunakan kekuasaannya yang kemudian mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Oleh karena itu, penulis menilai perlu adanya analisis secara mendalam terkait “Eksistensi Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Tentang Calon Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Mantan Narapidana Korupsi”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah jangka waktu dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, kemudian bagaimana putusan ini jika dilihat lebih dalam berdasarkan perspektif Siyash Qadha’iyyah. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif terkait perlindungan hak konstitusional warga negara dengan urgensi menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi, serta memberikan gambaran tentang sejauh mana putusan ini

⁶ Indonesia Corruption Watch, *Temuan ICW dalam Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif: 56 Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri pada Pemilu 2024 Mendatang*, 6 November 2023, <https://icw.or.id/Zs6W>.

mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pemilih.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diteliti oleh penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana Eksistensi Pertimbangan hukum (*Ratio decidendi*) Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan masa jeda 5 (lima) Tahun bagi mantan narapidana korupsi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana Eksistensi Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Menurut Perspektif siyasah Qadha'iyah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis dan mengetahui eksistensi pertimbangan hukum (*Ratio decidendi*) Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan masa jeda (*Waiting Period*) selama 5 (Lima) Tahun bagi mantan narapidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019.
 - b. Untuk mengetahui eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Berdasarkan Perspektif Siyasah Qadha'iyah.
2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran terkait pemahaman bagaimana pertimbangan hukum dalam dinamika pergeseran putusan ini dapat berjalan dan berfungsi, serta diharapkan pula memberikan gambaran literasi terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara untuk dipilih, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas. Dengan memahami pertimbangan hukum hakim mahkamah konstitusi terkait masa jeda terhadap mantan narapidana untuk kembali mencalonkan diri, diharapkan mampu memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, peneliti, serta masyarakat dalam upaya memperjuangkan haknya untuk mendapatkan pemimpin yang adil dan berintegritas.

b. Secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dalam memperkaya pemahaman mengenai penerapan syarat masa tunggu 5 tahun guna menjamin kepastian hukum dalam tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah di indonesia. Penulis juga berharap, agar penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan regulasi pemilihan umum yang mampu mencegah terjadinya praktik korupsi berulang (*residivis*).

2. Penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi lahirnya karya karya

ilmiah lainnya dan memberikan solusi terhadap pertimbangan dalam merumuskan regulasi pemilihan umum dalam mewujudkan pemimpin yang berintegritas. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan literatur serta bahan referensi untuk peneliti selanjutnya, terutama bagi mahasiswa atau akademisi yang mengkaji dan menganalisa terkait putusan 56/PUU-XVII/2019 tentang calon pemilihan kepala daerah terhadap mantan narapidana korupsi.

D. Telaah Pustaka

Kajian terhadap literatur terdahulu merupakan tahapan yang krusial dalam menempatkan suatu penelitian kedalam lingkup keilmuan. Kajian literatur atau biasa disebut telaah pustaka merupakan suatu bentuk penelitian yang menghasilkan pengetahuan baru tentang suatu topik secara terintegrasi sehingga dihasilkan kerangka kerja dan perspektif baru tentang topik yang didalami.⁷

Didalam telaah pustaka ini, ditemukan beberapa penelitian yang relevan terkait topik analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang calon pemilihan kepala daerah terhadap mantan narapidana korupsi yang akan dibahas oleh penulis, sebagai berikut.

Pertama, Penelitian Artikel Jurnal tentang “Analisis Yuridis Terhadap Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Kasus Korupsi

⁷ Anung Ahadi Pradana dkk., “Telaah Literatur sebagai Alternatif Tri Dharma Dosen: Bagaimana tahapan penyusunannya?,” *Jurnal Ilmu Kesehatan Dharmas Indonesia* Vol 1:1 (2021) hlm 7.

Sebagai Calon Legislatif Studi Putusan MK No.56/PUU-XVII/2019” Oleh Linsey Stephani Hubarat dan Diki Zukriadi. Penelitian ini menganalisis pembatasan hak politik bagi mantan narapidana kasus korupsi dalam konteks pencalonan legislatif, dengan fokus pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Putusan ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk mencegah mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik, sehingga menjaga kualitas pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.⁸

Kedua, Penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh siyasah terhadap putusan mahkamah konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Tentang Pemcalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala Daerah” Oleh Khotibul Umam. Penelitian ini Menganalisa Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dengan konsep *Siyasah Dusturiyah* dikarenakan merupakan bagian dari *Fiqh Dusturiyah* yang menjelaskan perihal aturan perundang-undangan negara supaya beriringan dengan nilai-nilai syari’at. Sebab tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan ketertiban masyarakat dalam berperilaku serta memenuhi kebutuhannya.⁹

⁸ Linsey Stephani Hutabarat dan Diki Zukriadi, “Analisis Yuridis Terhadap Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Kasus Korupsi Sebagai Calon Legislatif Studi Putusan MK NO. 56/PUU-XVII/2019,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024), <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

⁹ Khotibul Umam, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/Puu-Xvii/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala Daerah*, Penelitian Skripsi (Uin Sunan Ampel, 2020).

Ketiga, Penelitian Skripsi yang berjudul “Perbedaan Penafsiran Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 Oleh KPUD dan BAWASLU Daerah Terhadap Keikutsertaan Mantan narapidana dalam pilkada” Oleh Izzatul Mukarromah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penelitian ini berfokus kepada penafsiran hukum yang timbul dari putusan mahkamah konstitusi diantara penyelenggara pemilu bagi mantan terpidana dalam pencalonan kepala daerah. Dalam penelitian ini mantan terpidana menurut bawaslu adalah seseorang yang tidak lagi menjalani pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan, sedangkan KPUD RI memiliki patokan sendiri dimana yang disebut mantan terpidana korupsi ialah seseorang yang sudah selesai menjalani pidana penjara dan seseorang tersebut tidak lagi memiliki hubungan dengan Kemenkumham, baik secara pidana teknis maupun administratif dan juga telah mencapai masa tunggu 5 tahun berdasarkan dengan putusan No.56/PUU-XVII/2019.

Keempat, Penelitian artikel jurnal yang berjudul “Legal reasioning hakim mahkamah konstitusi dalam memutuskan syarat jeda mantan terpidana untuk ikut dalam pilkada ditinjau dari siyasah dusturiyah” Oleh Salsah Dila dan Sofiaty Lubis Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan. Penelitian ini menganalisis terkait putusan mahkamah konstitusi terhadap syarat jeda mantan terpidana saat mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah dalam pilkada ditinjau dari

Fiqih dusturiyah. Penelitian ini menilai bahwasannya dengan batasan tertentu, seorang mantan narapidana korupsi bisa mencalonkan dirinya untuk menjadi kepala daerah, dikarenakan telah menjalani hukuman penjaranya serta meminta maaf kepada publik atas seluruh pelanggaran sebelumnya. Maka dari itu, seorang mantan narapidana kembali memiliki hak yang sama sebagai anggota masyarakat dan tidak lagi membutuhkan doa, pengakuan dosa, atau bentuk penebusan dosa lainnya.¹⁰

Kelima, Penelitian artikel jurnal yang berjudul “*Analisa Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 Tentang pencalonan Kepala Daerah Mantan Narapidana Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis*” Oleh Ignatius Indra Satyawasana dan Adriana Grahani Firdausy Fakultas Hukum UNS. Penelitian ini meninjau putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016 tentang pencalonan kepala daerah mantan narapidana terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis dari segi akibatnya. Penelitian ini berpendapat bahwa akibat dari putusan ini dapat mencederai demokrasi masyarakat lokal dikarenakan tidak mampu menggeser calon-calon yang menimbulkan potensi melakukan kejahatan serta melakukan pelanggaran hukum dalam kompetisi pilkada.¹¹

¹⁰ Salsah Dila dan Syofiaty Lubis, “Legal reasoning hakim mahkamah konstitusi dalam memutuskan syarat jeda mantan terpidana untuk ikut dalam pilkada ditinjau dari siyasah dusturiyah,” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* Vol 9:2 (2023): 804, <https://doi.org/10.29210/1202323199>.

¹¹ Adriana Grahani Firdausy, “Analisa Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

Dari beberapa Penelitian terdahulu diatas, ditemukan beberapa titik temu dengan suatu permasalahan yang akan dikaji oleh penulis, yaitu terdapat pada objek penelitiannya terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 serta legal reasoning terhadap masa jeda seorang mantan narapidana. Namun Perbedaannya terletak pada fokus permasalahan yang akan diangkat, yakni Ke-Eksistensian Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan masa jeda 5 (lima) tahun terhadap mantan narapidana korupsi disertai dengan perspektif keislamannya yaitu siyasah qadha'iyah terhadap putusan mahkamah konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dalam upaya menganalisis kedudukan argumen, dan fakta yang digunakan mahkamah konstitusi sebagai dasar mutlak dalam mengambil keputusan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Ratio Decidendi

Ratio Decidendi merupakan inti dari pertimbangan hukum hakim yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan. Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai justifikasi atas putusan yang diambil, tetapi juga dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara serupa dimasa mendatang.¹² Dalam doktrin hukum, Ratio decidendi

71/Puu-Xiv/2016 Tentang Pencalonan Kepala Daerah Mantan Narapidana Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis,” *Res Publica* Vol 3:3 (2019).

¹² Siregar R, Ratio decidendi sebagai dasar pertimbangan hakim dalam putusan perdata, *Jurnal Hukum Peradilan*. Vol. 10 No. 2 (2021): hlm. 155.

dibedakan dari obiter dicta, yaitu pernyataan tambahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung.

Dalam Sistem Hukum Civil Law seperti negara Indonesia, Ratio Decidendi memang tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana dalam sistem common law. Namun Demikian, secara praktis, pertimbangan hukum tetap menjadi dan mempunyai kekuatan yang persuasif yang signifikan, terutama pada putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali.¹³

Oleh Karena itu, Kualitas Ratio Decidendi Sangat menentukan arah konsistensi dan perkembangan hukum.

Dalam Perspektif metodologi penalaran hukum, Ratio Decidendi ini idealnya dibangun melalui kombinasi berbagai metode interpretasi. Seperti interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan bahkan sosiologis. Namun dalam Praktik, hakim sering kali lebih dominan menggunakan pendekekatan normatif formalistik, sehingga kurang memperhatikan tujuan hukum secara substansial. Kondisi ini Berpotensi menghasilkan putusan yang secara formal benar, tetapi kurang mencerminkan keadilan substantif.¹⁴

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed 13. Jakarta: (Prenada Media Group, 2017). hlm. 134

¹⁴ Utami N., “Penafsiran hukum dalam putusan hakim di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2021): hlm. 201.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Eksistensi terhadap Pertimbangan hukum mahkamah konsitusi dalam putusan 56/PUU-XVII/2019, difokuskan kepada bagaimana hakim menerapkan ratio decidendi ini sebagai kekuatan hukum yang mengikat, seperti dibatalkan nya syarat masa jeda 5 tahun tersebut pada putusan nomor 42/PUU-XIII.2015 namun kembali ditetapkan pada putusan nomor 56/PUU-XVII/2019.

2. Teori *Siyasah Qadha'iyyah*

Secara teoritis, *Siyasah Qadhaiyyah* adalah politik hukum perundang-undangan dan peradilan, yang memainkan peran penting dalam memahami dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara. *Siyasah qadhaiyyah* mencakup prinsip keadilan, kepastian, dan kemaslahatan hukum¹⁵. Dalam hal ini hakim mahkamah konstitusi melalui putusannya tidak menafsirkan undang-undang secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, politik mpral dari syarat-syarat tersebut untuk menjaga stabilitas negara dan hak-hak warganya.

Imam Al-Mawardi Mengemukakan bahwasannya untuk menjadi seorang pemimpin haruslah diperlukan kualifikasi, termasuk

¹⁵ Aan Afandi dkk., Tinjauan Siyāsah Qadhā'iyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, t.t., *Unnes Law Review*, Vol. 7 No. 1 (2024) hlm. 230.

pengalaman yang cukup dalam urusan pemerintahan dan masyarakat untuk menjalankan tugasnya dengan efektif dan membawa kemaslahatan bagi rakyat.¹⁶ Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, membangun konsep peradilan islam secara sistematis, dengan menetapkan bahwa lembaga peradilan merupakan amanah publik yang paling agung, dan bahwa seorang hakim harus memenuhi serangkaian syarat yang ketat, diantaranya yaitu : berakal sempurna, adil (al-adalah), menguasai ilmu hukum islam secara mendalam, tidak memiliki kepentingan pribadi dalam perkara yang diadili, serta mampu bertindak independen tanpa tekanan dari kekuasaan manapun.¹⁷

H.A. Djazuli juga sejalan dengan Imam Al-Mawardi, ia mendefinisikan bahwa *Siyasah Qadha'iyah* sebagai “Kebijakan Peradilan” yaitu cabang fiqh siyasah yang mengkaji lembaga peradilan, kedudukan hakim, syarat-syarat kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang hakim, mekanisme pengangkatan hakim, serta tata cara persidangan dan prinsip-prinsip etis dan moral yang harus dijalankan dalam proses pengambilan keputusan yudisial.¹⁸

¹⁶ Khotimatul kamaruzaman Husna, *Relasi Islam dan Negara : Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, ed 1 (Magelang : IndonesiaTera., t.t.) (2001), hlm. 89.

¹⁷ Abu Al-Hasan Ali al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut : Dar Al-Fikr, t.t.), (1960) hlm. 65.

¹⁸ Atjep Djazuli, *Fikh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bogor : Kencana, t.t.), hlm. 99.

Standar-Standar Kelayakan moral dan intelektual hakim yang ditetapkan imam Al-Mawardi inilah yang kemudian menjadi parlementer pertama dalam menganalisis bagaimana Hakim Mahkamah Konstitusi menghasilkan Pertimbangan Hukum dalam Perkara Nomor 56/PUU-XVII/2019 ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Yuridis Normatif yang difokuskan untuk mengkaji norma-norma hukum positif, yang dalam hal ini adalah putusan mahkamah konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian hukum membutuhkan pendekatan terkait suatu masalah yang akan diteliti dan dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kasus (*Case Approach*), digunakan untuk menganalisis, menelaah yang kemudian digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum.¹⁹ Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai

¹⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, (2020) hlm. 134

kekuatan hukum tetap.²⁰ Dalam hal ini penulis akan membedah pertimbangan hukum atau alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan mengenai masa jeda 5 tahun bagi mantan narapidana korupsi. Kemudian penulis juga akan membandingkan pergeseran pendirian pada putusan putusan sebelumnya. Serta menghubungkan antara norma yang diuji dengan fakta fakta empiris, seperti fenomena residivis korupsi ditingkat daerah untuk menilai efektivitas putusan tersebut dalam melindungi hak konstitusional masyarakat. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu, pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, yang dengan mempelajari pandangan pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide ide yang melahirkan pengertian pengertian hukum, konsep hukum dan asas asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.²¹

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yang sifatnya deskriptif-analitis. Yaitu, suatu metode untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkas data yang telah terkumpul, yang dalam penelitian ini merupakan undang-undang atau aturan aturan tertentu yang berdasarkan

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*, hlm. 135.

undang-undang untuk kemudian dikaji, serta di analisis untuk memberikan gambaran yang jelas terkait proses perumusan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam.

4. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik penggunaan data melalui studi kepustakaan atau literatur, digunakan dengan tujuan memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan Putusan 56/PUU-XVII/2019 tentang calon pemilihan kepala daerah terhadap mantan narapidana korupsi. Teknik pengumpulan data pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian dokumen (*library study*). Yaitu, merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan membaca surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan bahan tulis lainnya.²²

1. Sumber data

a. Bahan Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang sifatnya otoritatif, dalam artian sumber ini memiliki otoritas. Bahan hukum primer perundang-undangan, catatan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim. Bahan hukum yang memiliki otoritas tertinggi dalam peraturan perundang-

²² Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* Vol 13:2 (2014).

undangan adalah UUD, dikarenakan segala peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD dan segala peraturan dibawah nya juga terkandung dalam UUD.

b. Bahan sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung, membantu, menganalisis, serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum primer terdiri atas buku buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal jurnal hukum, pendapat sarjana, serta kasus kasus hukum yang berkaitan dengan penelitian.²³

c. Bahan tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²⁴ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, dan internet.

2. Analisis Data

Berdasarkan sumber data dan literatur-literatur yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan yang terkait, maka, kemudian diolah serta diproses dan dianalisa secara deskriptif dalam bentuk uraian yang

²³ Johnny Ibrahim, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 7 (Surabaya : Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 295.

²⁴ *Ibid.*

sistematis, yang menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Sehingga Informasi yang pada awalnya didapatkan bersifat umum, dapat menunjukkan kepada kesimpulan yang bersifat spesifik yang mendalam terhadap analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 56/PUU-XVII/2019 Tentang Calon Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Mantan Narapidana Korupsi. Dengan cara demikian, maka peneliti dapat menghasilkan temuan yang spesifik dan komprehensif terkait permasalahan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibuat secara sistematis dan terstruktur. Dalam penelitian ini, penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab, adapun perinciannya yaitu : *Bab I : Pendahuluan*, Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang, rumusan masalah tujuan dan kegunaan serta manfaat penelitian, tela'ah pustaka, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, metode penelitiannya, dan terakhir sistematika pembahasan.

Berikutnya, *bab kedua* yaitu, *Teori Ratio Decidendi Dan Siyāsah Qaḍhā'īyyah*, Dalam bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana teori Ratio Decidendi ini menjadi pisau analisis dalam Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 56/PUU-XVII/2019. dan meninjau lebih lanjut menggunakan Siyāsah Qaḍhā'īyyah dalam tata negara islam terkait kepemimpinan publik.

Bab ketiga, yaitu, berisikan tentang *Putusan Mahkamah Konstitusi dan Konteks Pencalonan daerah*. Yang dalam bab ini Penulis akan meninjau secara umum tentang bagaimana dinamika pergeseran

pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 sampai Pada putusan 56/PUU-XVII/2019

Bab keempat, yaitu, Analisis terhadap Eksistensi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 56/PUU-XVII/2019.

bab ini berisi tentang analisis eksistensi pertimbangan hukum mahkamah konstitusi nomor 56/PUU-XVII/2019 serta menjawab apakah eksistensi terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 56/PUU-XVII/2019 memiliki kekuatan yang mengikat sebagai instrumen yang memberikan keadilan serta kepastian hukum. Dalam bab ini penulis berfokus terhadap point point pembahasan terkait penerapan syarat masa tunggu dalam regulasi teknis pemilihan kepala daerah, sejauh mana putusan ini mampu mencegah praktik residivis korupsi yang ada di tingkat daerah serta menganalisis efektivitas putusan 56/PUU-XVII/2019 dalam menciptakan integritas penyelenggaraan pemilu dan perlindungan hak masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang bersih.

Bab V : Kesimpulan, Saran Dan Penutup. Dalam bab ini penulis menguraikan kembali seluruh rangkaian penelitian yang merupakan hasil dari analisis penelitian yang merupakan jawaban singkat dan padat atas dua rumusan masalah yang diajukan. Dalam bagian akhir, berisi rekomendasi praktis dan teoritis bagi pembuat kebijakan, penyelenggara pemilu, maupun peneliti selanjutnya guna memperkuat sistem demokrasi dan hukum yang ada di indonesia

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok yang menjawab rumusan masalah sebagaimana dikemukakan pada Bab I sebagai berikut:

Pertama, eksistensi pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan masa jeda lima tahun bagi mantan narapidana korupsi pada Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 terbukti kokoh dan dibangun di atas tiga pilar argumentasi yang saling menopang. *Pertama*, jabatan kepala daerah dipandang sebagai amanah publik yang mensyaratkan kelayakan moral, bukan sekadar hak individual yang bebas dari pembatasan. *Kedua*, masa jeda lima tahun merupakan hasil pemulihan dan penguatan atas penalaran hukum yang telah dibangun Mahkamah sejak Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, setelah konstruksi syarat alternatif hasil Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 terbukti secara empiris gagal mencegah residivisme korupsi kepala daerah. *Ketiga*, pertimbangan tersebut memiliki daya ikat yang final dan *erga omnes* sebagaimana diatur Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga secara nyata mengubah lanskap regulasi pencalonan kepala daerah di Indonesia tanpa perlu menunggu revisi undang-undang.

Kedua, ditinjau dari perspektif *siyasah qadha'iyyah*, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019,

sekalipun tidak menggunakan kerangka konseptual *siyasah qadha'iyah* secara eksplisit, terbukti secara substansial selaras dengan tiga pilar utama teori tersebut, yaitu penegakan *al-amanah* dalam kepemimpinan publik, realisasi *maqashid al-syari'ah* berupa *hifz al-ummah* dan *hifz al-mal*, serta perwujudan fungsi *qadha'iyah* dalam mencegah kezaliman struktural melalui pembatasan akses jabatan publik bagi pihak yang telah terbukti mengkhianati amanah. Kedua perspektif tersebut, yang satu bersumber dari hukum tata negara positif dan yang lain dari fikih siyasah klasik, secara independen bertemu pada satu kesimpulan normatif yang sama: pembatasan hak dipilih bagi mantan narapidana korupsi selama lima tahun merupakan kebijakan hukum yang proporsional, sah, dan diperlukan demi penguatan demokrasi substantif di Indonesia, sekalipun kontribusinya terhadap pemberantasan korupsi kepala daerah secara menyeluruh masih memerlukan dukungan kebijakan struktural lain di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden), tafsir konstitusional Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 mengenai masa jeda lima tahun secara kumulatif sebaiknya dituangkan secara eksplisit ke dalam redaksi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Wali Kota, agar kepastian hukum tidak semata bergantung pada tafsir teknis Peraturan KPU, melainkan tertuang secara tegas dalam norma undang-undang itu sendiri.

2. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik, mengingat data empiris menunjukkan bahwa mayoritas kepala daerah yang tersangkut korupsi pada periode terbaru justru merupakan pejabat yang baru pertama kali menjabat tanpa rekam jejak pemidanaan sebelumnya, diperlukan penguatan mekanisme rekrutmen dan verifikasi rekam jejak calon kepala daerah di internal partai politik, agar syarat masa jeda lima tahun tidak menjadi satu-satunya instrumen pencegahan residivisme korupsi kepala daerah.

3. Bagi organisasi masyarakat sipil, seperti Indonesia Corruption Watch dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, peran aktif dalam mengawal konsistensi implementasi putusan Mahkamah Konstitusi perlu terus dipertahankan, mengingat Mahkamah Konstitusi sendiri tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pembentuk undang-undang merumuskan norma sesuai tafsir yang telah ditetapkannya.

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini terbatas pada analisis ratio decidendi Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 dari perspektif hukum tata negara dan siyasah qadha'iyah, sehingga penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji persoalan struktural yang lebih luas, seperti tingginya biaya politik pilkada dan lemahnya tata kelola partai politik dalam proses rekrutmen calon kepala daerah, yang berada di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi namun tetap relevan bagi upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang

bersih dan berintegritas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih dan Ushul Fikih

Djazuli, Atjep. *Fikh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Kencana, t.t.

Husna, Khotimatul kamaruzaman. *Relasi Islam dan Negara : Perspektif Modernis dan Fundamental*. ed 1. 2001; Magelang : IndonesiaTera., t.t.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Pertama. Prenada Media Group, 2014.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. 1997; RajaGrafindo Persada, t.t.

B. Kitab-Kitab

Ali al-Mawardi, Abu Al-Hasan. *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. 1960; Dar Al-Fikr, t.t.

Ibn Taimiyyah, Taqiyuddin. *al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.

Jawziyyah, Ibn Qayyim al-. *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Mathba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1953.

Mawardi, Imam Al-. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2006), hlm. 44*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2006.

Wahhab Khallaf, Abdul. *as-Siyasah asy-Syar'iyyah aw Nizham ad-Dawlah al-Islamiyyah*. Dar al-Anshar, 1997.

C. Buku

Asshiddiqie, Dr Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Sinar Grafika, 2010.

Asshiddiqie, Dr Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2014.

Asshiddiqie, Dr Jimly. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Konstitusi Press, 2010.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik*. Cet. ke-25. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Ibrahim, Johnny. *Penelitian Hukum Normatif*. 7 ed. Bayumedia Publishing, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 13 ed. Prenada Media Group, 2017.

Thaib, Dahlan. *DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Ed. 1., cet. 1. Liberty, 1994.

D. Jurnal

Bisma, Putu Ari Sugiarto, Deli Bunga Saravistha, dan Ni Luh Ketut Dewi Yani Putri. "Hermeneutika Majelis Hakim Terkait Ratio Decidendi: (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS)." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 1, no. 2 (2023): 37–42. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i2.476>.

Buckley, Nicholas, Joshua, Burdon, Mark, Huggins, dan Anna Godfrey. "Towards a Legal Prompt Engineering Strategy for Identifying Rationes Decidendi." *Monash University Law Review* 51 (Maret 2024). <https://eprints.qut.edu.au/255572/>.

Dila, Salsah, dan Syofiaty Lubis. "Legal reasoning hakim mahkamah konstitusi dalam memutuskan syarat jeda mantan terpidana untuk ikut dalam pilkada ditinjau dari siyasah dusturiyah." *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 804. <https://doi.org/10.29210/1202323199>.

Firdausy, Adriana Grahani. "Analisa Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/Puu-Xiv/2016 Tentang Pencalonan Kepala Daerah Mantan Narapidana Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis." *Res Publica* 3, no. 3 (2019).

Goodhart, Arthur L. "Determining the Ratio Decidendi of a Case." *Yale Law Journal* 40, no. 2 (1930).

- Hutabarat, Linsey Stephani, dan Diki Zukriadi. "Analisis Yuridis Terhadap Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Kasus Korupsi Sebagai Calon Legislatif Studi Putusan MK NO. 56/PUU-XVII/2019." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Malpighi, Soares, dan Caio Cezar. "Precedentes Vinculativos Em Matéria Tributária: Como Identificar a Ratio decidendi de Um Paradigma." *Revista Direito Tributário Atual* 51, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.46801/2595-6280.51.4.2022.1303>.
- Marinoni, Luiz Guilherme. "Ratio decidendi: Outras Formas de Identificação,." *Discusiones* (Universidade Federal do Paraná, Brasil) 29, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.52292/j.dsc.2022.3442>.
- Mevono Mvogo, Dieudonne. "Addressing Fragmentation and Inconsistency in International Environmental Law Analysis of the Role of Specialised or Treaty Judicial Bodies." *Journal of Politics and Law* 14, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.5539/jpl.v14n2p84>.
- N., Utami. "Penafsiran hukum dalam putusan hakim di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2021): 201.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014).
- Patricia, Felicia, dan Chindy Yapin. "Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum." *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): 155–72. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.62>.
- Pradana, Anung Ahadi, Muhammad Chandra, Ismail Fahmi, dkk. "Telaah Literatur sebagai Alternatif Tri Dharma Dosen: Bagaimana tahapan penyusunannya?" *Jurnal Ilmu Kesehatan Dharmas Indonesia* 01, no. 1 (2021).
- R, Siregar. *Ratio decidendi sebagai dasar pertimbangan hakim dalam putusan perdata*. 10 (2021): 155.
- Samanta, Debayan. "Difference between Obiter Dicta and Ratio decidendi." *Penacclaims* 15, no. 1 (2021). <https://penacclaims.com/wp-content/uploads/2021/08/Debayan-Samanta.pdf>.

Torres Teixeira, Sergio, Fabio Gabriel Breitenbach, dan Lorena Guedes Duarte. "An Introduction to the Introduction of a System of Judicial Precedents in Brazil: Stare decisis Brasiliensis." *Beijing L* 16, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.4236/blr.2025.161009>.

E. Artikel

Afandi, Aan, Beni Ahmad Saebani, dan Nas Nasrudin. *Tinjauan Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden*. t.t.

Karl Brating, L. *Models of Legal Reasoning: A Categorization*. Proceedings of the 5th International Conference on Artificial Intelligence and Law. ACM Press, 1995.

F. Website

Watch, Indonesia Corruption. *Temuan ICW dalam Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif: 56 Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri pada Pemilu 2024 Mendatang*. 6 November 2023. <https://icw.or.id/Zs6W>.

G. Skripsi

Umam, Khotibul. *Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/Puu-Xvii/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala Daerah*. Penelitian Skripsi. Uin Sunan Ampel, 2020.

H. Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Putusan Pengadilan

Keterangan Ahli Pemohon, Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., dalam persidangan perkara Nomor 4/PUU-VII/2009, sebagaimana termuat dalam salinan putusan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Ikhtisar Putusan, 4/PUU-XVII/2009 Tentang Inkonstitusional Bersyarat Pasal "Tidak Pernah Dijatuhi Pidana" Terhadap Jabatan Publik Yang Dipilih (24 Maret 2009).

Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasal 58

huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. “Bahwa sanksi pidana dibatasi masa berlakunya dan harus melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sehingga tidak sepatutnya menimbulkan pembatasan hak yang berlaku seumur hidup.”

Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, hlm. 79, tentang Prinsip Pengisian Jabatan Publik.

Ringkasan Permohonan Perkara, Nomor 42/PUU-XIII/2015 Tentang Syarat Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara 5 (Lima) Tahun Atau Lebih Bagi Seseorang Yang Akan Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah (9 Juli 2015).

